



**PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN KEDUNGKANDANG
KELURAHAN LESANPURO**

Alamat : Jl. Raya Ki Ageng Gribig No. 3
M A L A N G

**KEPUTUSAN LURAH LESANPURO KECAMATAN KEDUNGKANDANG
KOTA MALANG**

NOMOR : 188.451/03 /35.73.03.1007/2025

TENTANG

**PENETAPAN KELURAHAN SIAGA TBC DI KELURAHAN LESANPURO
TAHUN 2025**

LURAH LESANPURO,

- Menimbang :
- a. Bahwa tuberkulosis merupakan penyakit menular yang menjadi salah satu penyakit yang pengendaliannya menjadi komitmen global dalam SDG's;
 - b. Bahwa target eliminasi TBC secara global adalah di tahun 2030;
 - c. Bahwa indikator keberhasilan program TBC yaitu *Treatment Success Rate* (TSR) atau keberhasilan pengobatan TBC di Kota Malang belum mencapai 90%;
 - d. Bahwa dalam upaya peningkatan angka TSR di Kota Malang diperlukan kegiatan edukasi, deteksi dini kasus TBC, pemantauan pengobatan sampai sembuh, dan upaya pencegahan penularan TBC dengan melibatkan lintas sektor serta masyarakat hingga tingkat RW; dan
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a), (b), (c), (d), dan (e) konsideran diatas, maka perlu adanya implementasi program Kelurahan Siaga TBC di Kelurahan Lesanpuro yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- Mengingat :
- 1. Undang - undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 2. Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 - 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH LESANPURO KECAMATAN KEDUNGKANDANG TENTANG KELURAHAN SIAGA TBC TAHUN 2025;
- KESATU : Membentuk dan mengesahkan Kelurahan Siaga Aktif TBC di Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dengan struktur kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kelurahan Siaga TBC sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai komitmen pemerintah kelurahan serta peran masyarakat setempat dalam penanggulangan TBC termasuk penghentian stigma dan diskriminasi, dengan indikator meliputi :
- a. Tersedia perencanaan strategis penanggulangan TBC melalui regulasi kelurahan;
 - b. Pemanfaatan alokasi anggaran yang tersedia untuk penanggulangan TBC;
 - c. Terlaksananya evaluasi kegiatan penanggulangan TBC secara berkala;
 - d. Penyelenggaraan dan keikutsertaan warga dalam sosialisasi atau penyuluhan terkait TBC;
 - e. Keikutsertaan masyarakat dalam program skrining atau deteksi dini TBC;
 - f. Kegiatan swadaya masyarakat dalam mendukung pasien TBC, misalnya dukungan nutrisi tambahan pasien TBC, transportasi;
- KETIGA : Kelurahan Siaga TBC sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai kader aktif yang mendukung Program Siaga TBC, dengan indikator meliputi :
- a. Telah dibentuk kader kesehatan TBC, atau melibatkan kader lainnya untuk kegiatan TBC;
 - b. Telah dilakukan pembinaan kader untuk penanggulangan TBC oleh dinas kesehatan, puskesmas, komunitas atau lainnya;

- c. Penggerakan kader dalam kegiatan penemuan pasien TBC secara aktif melalui Investigasi kontak dan/atau skrining aktif, keterlibatan kader dalam mendampingi pengobatan dan TPT pasien TBC;

KEEMPAT : Kelurahan Siaga TBC sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdapat pusat kesehatan masyarakat dan / atau pusat kesehatan masyarakat membantu untuk kemudahan akses masyarakat ke pelayanan kesehatan dasar untuk TBC dengan indikator meliputi :

- a. Peningkatan capaian penemuan kasus TBC.
- b. Peningkatan *Enrollment Rate*.
- c. Peningkatan *Treatment Success Rate*.
- d. Peningkatan Capaian Investigasi Kontak.
- e. Peningkatan Capaian Pemberian TPT.
- f. Pencatatan dan pelaporan TBC secara *real time*.
- g. Terselenggaranya kegiatan penemuan pasien TBC secara aktif melalui Investigasi kontak dan / atau skrining aktif.
- h. Seluruh terduga berhasil dirujuk ke fasyankes dan diperiksa sesuai standar.
- i. Tersedianya layanan konseling TBC bagi orang dengan TBC.

Terlaksananya pendampingan pasien guna memantau efek samping obat;

KELIMA : Kelurahan Siaga TBC sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, memiliki Posyandu atau wadah pemberdayaan masyarakat lainnya yang dapat mendukung penanggulangan TBC dengan indikator pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan di tingkat desa dan kelurahan sebagai tempat preventif, promotif dan penjangkaran awal terduga TBC, seperti Balai Pengobatan, Posyandu, Poskesdes / Polindes dan lainnya.

KEENAM : Kelurahan Siaga TBC sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdapat pembinaan promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat untuk penanggulangan TBC dengan indikator meliputi :

- a. Penyuluhan kepada semua pasien TBC, keluarga, dan masyarakat terdampak terkait dengan pencegahan TBC secara benar;
- b. Pelaksanaan promosi dan kampanye tentang pencegahan dan pengendalian TBC tingkat desa/kelurahan oleh kader / anggota PKK;
- c. Terlaksananya kegiatan pendampingan minum obat oleh nakes dan kader;
- d. Pembentukan Kelompok Dukungan Sebaya untuk TBC Ketersediaan dan Penyebarluasan Media KIE TBC;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat perubahan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : di Malang
Pada Tanggal : 16 Oktober 2025



LAMPIRAN I: KEPUTUSAN LURAH LESANPURO
NOMOR : 188.451/ ~~16~~ / 35.73.03.1007/2025
TANGGAL : 03 Oktober 2025

**SUSUNAN
TIM PELAKSANA KELURAHAN SIAGA TBC
KELURAHAN LESANPURO KECAMATAN KEDUNGKANDANG
KOTA MALANG**

Ketua Pelaksana : Lurah

Wakil Ketua Pelaksana : 1. Sekretaris Lurah
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Anggota : 1. Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban
2. Babinsa
3. Bhabinkamtibmas
4. Pendamping tingkat kelurahan
5. Ketua TP PKK
6. Ketua RT dan RW
7. Posyandu
8. Kader dan komunitas
9. Tokoh Masyarakat / tokoh agama
10. Karang Taruna
11. Satuan Pendidikan
12. Satlinmas
13. Pembina Wilayah
14. Kelompok masyarakat lainnya
15. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan lainnya
16. Kepala Seksi Sarana Prasarana